



WALIKOTA KENDARI

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
WALIKOTA KENDARI
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN NAMBO
KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memendekkan rentang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu membentuk kecamatan baru;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut, telah dilakukan Kajian dan sosialisasi kepada masyarakat yang menghasilkan kesepakatan perlunya pembentukan Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Nambo;
 - c. bahwa pembentukan Kecamatan Nambo telah sesuai dengan Pasal 221 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pembentukan Kecamatan Nambo dalam wilayah Kota Kendari.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995, tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3602);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6349);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
Dan
WALIKOTA KENDARI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN NAMBO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari

2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kendari dalam wilayah kerja Kecamatan;
5. Pembentukan Kecamatan Nambo adalah pemberian status pada pemekaran wilayah Kecamatan Abeli;
6. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Nambo dalam wilayah Kota Kendari.
- (2) Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula termasuk dalam wilayah Kecamatan Abeli;

Bagian Kedua Ibu Kota Kecamatan

Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kelurahan Nambo.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Nambo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka luas wilayah Kecamatan Abeli dikurangi dengan wilayah Kecamatan Nambo.

BAB III
WILAYAH

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Abeli terdiri dari:
 - a. Kelurahan Punday
 - b. Kelurahan Lapulu
 - c. Kelurahan Poasia
 - d. Kelurahan Talia
 - e. Kelurahan Anggalomelai
 - f. Kelurahan Abeli
 - g. Kelurahan Benua Nirae

- (2) Wilayah Kecamatan Nambo terdiri dari :
 - a. Kelurahan Tobimeita
 - b. Kelurahan Petoaha
 - c. Kelurahan Nambo
 - d. Kelurahan Bungkutoko
 - e. Kelurahan Sambuli
 - f. Kelurahan Tondonggeu

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Kecamatan Abeli adalah 13,9 KM²
- (2) Luas wilayah Kecamatan Nambo adalah 25,32 KM²

Pasal 7

- (1) Kecamatan Nambo mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kendari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Kendari;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abeli Kota Kendari.

- (2) Koordinat Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8


Pasal 9

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI



PENYERTA
 PEMERINTAH KOTA KENDARI
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PETA BATAS KECAMATAN NAMBO
 KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



INSTRUMEN
 Undang-Undang
 Daerah
 Nomor
 Tahun
 1
 2021

REVISI
 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2021
 2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2021
 3. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2021

LEGENDA
 Batas Kecamatan
 Batas Desa
 Batas Kelurahan
 Batas Kecamatan Lain
 Batas Desa Lain
 Batas Kelurahan Lain

DAFTAR KOORDINAT PUNTA-SARAS DAN THE KAWANTEREN ANTARA
 KECAMATAN NAMBO DENGAN KECAMATAN LAMBO KOTA KENDARI

No	PUNTA-SARAS	THE KAWANTEREN ANTARA
1	TK.01	TK.01
2	TK.02	TK.02
3	TK.03	TK.03
4	TK.04	TK.04
5	TK.05	TK.05
6	TK.06	TK.06
7	TK.07	TK.07
8	TK.08	TK.08
9	TK.09	TK.09
10	TK.10	TK.10
11	TK.11	TK.11
12	TK.12	TK.12
13	TK.13	TK.13
14	TK.14	TK.14
15	TK.15	TK.15

WALIKOTA KENDARI

 H. SULIKARNAIN K., SE., ME.

